



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2009**

**T E N T A N G
PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur serta nyaman dan efisien, sehingga perlu dijaga keselamatan orang dan angkutan barang pemakai jalan ;
- b. bahwa dalam rangka keselamatan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pengaturan pengendalian kelebihan muatan terhadap angkutan barang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Sulawesi Barat tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum dan Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4047);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
7. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
9. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
10. Alat Penimbang adalah seperangkat alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan yang dipasang secara tetap atau dapat dipindah-pindahkan yang berfungsi untuk menimbang kendaraan bermotor guna mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
11. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumban, mobil Bus, dan kendaraan khusus.
12. Angkutan Barang adalah pemindahan barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus.
13. Daya angkut adalah berat muatan baik barang maupun orang yang dapat diangkut sebagaimana ditetapkan dalam buku uji.
14. Kelebihan Muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diijinkan dalam Buku Uji atau tanda samping.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah selanjutnya disebut SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda,
18. Penyidik Pengawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Sulawesi Barat.
19. Penyidik di Jembatan Timbang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penegakan hukum di Jembatan Timbang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian Kelebihan Muatan dimaksudkan untuk mewujudkan asas manfaat, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum dan kesadaran hukum dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sulawesi Barat.
- (2) Tujuan Pengendalian muatan angkutan barang pada dasarnya untuk :
 - a. melindungi keselamatan operasional angkutan barang dan pemakai jalan lainnya
 - b. menjaga kondisi jalan dari kerusakan dini akibat adanya angkutan barang yang melebihi muatan
 - c. menjaga kelestarian lingkungan dari polusi udara kendaraan bermotor ;
 - d. mewujudkan kelancaran, ketertiban dan kenyamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III

TERTIB OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

Pasal 3

- (1) Pengoperasian angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan ambang laik jalan.
- (2) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus sesuai peruntukannya.
- (3) Pengoperasian angkutan barang harus dilakukan pada jaringan lintas dan atau pada jalan sesuai kelas jalan yang di tentukan.

Pasal 4

Setiap angkutan barang wajib melakukan penimbangan pada alat penimbangan yang ditentukan.

Pasal 5

- (1) Pengendalian kelebihan muatan angkutan barang dilakukan dengan cara penimbangan terhadap berat kendaraan beserta muatannya .
- (2) Sebagai tanda penimbangan terhadap berat kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda buki hasil penimbangan.

Pasal 6

- (1) Di kecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :
 - a. Angkutan barang yang tidak bermuatan ;
 - b. Angkutan barang dan angkutan khusus yang oleh karena berat muatan, dimensi dan berat muatan, dimensi dan jenis barang tidak dimungkinkan untuk dilakukan penimbangan.
- (2) Mobil barang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b wajib mengajukan izin kepada Gubernur.
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan alat penimbangan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan pelaksanaannya oleh Dinas serta dilengkapi sistem jaringan komputer dan Kamera Pemantau.
- (2) Pengelolaan Lokasi dan pengoperasian alat penimbangan dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Alat Penimbangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib ditera oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PENIMBANGAN

Pasal 8

- (1) Penimbangan dilakukan dengan cara menimbang berat kendaraan beserta muatannya atau dapat dilakukan terhadap masing-masing sumbu.
- (2) Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan dengan berat kendaraan yang telah diijinkan dalam Buku Uji . atau penjumlahan hasil penimbangan masing-masing sumbu dengan berat kendaraan yang telah diijinkan dalam buku uji.
- (3) Jumlah kelebihan berat muatan dihitung dengan cara mengurangi berat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan daya angkut yang telah diijinkan dalam buku Uji atau tanda samping kendaraan bermotor.

BAB VI

PENGGOLONGAN MOBIL BARANG DAN MUATAN

Pasal 9

Penggolongan Mobil barang ditetapkan dengan :

- a. Mobil barang dengan berat muatan yang diperbolehkan sampai dengan 3.500 Kg dikategorikan Golongan I;
- b. Mobil barang dengan berat muatan yang diperbolehkan lebih besar dari 3.500 kg sampai dengan 18.000 kg di kategorikan Golongan II;